



**PEMBERIAN BONUS PADA *MULTI  
LEVEL MARKETING* TIENS SYARIAH  
DALAM ANALISIS FATWA DSN MUI  
NO 75/DSN MUI/VII/2009**



**EVA FEBRIYANTI**  
**NIM. 1221031**

**2025**

**PEMBERIAN BONUS PADA *MULTI LEVEL*  
*MARKETING* TIENS SYARIAH DALAM  
ANALISIS FATWA DSN MUI NO 75/DSN  
MUI/VII/2009**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EVA FEBRIYANTI**

**NIM. 1221031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMBERIAN BONUS PADA *MULTI LEVEL*  
*MARKETING* TIENS SYARIAH DALAM  
ANALISIS FATWA DSN MUI NO 75/DSN  
MUI/VII/2009**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EVA FEBRIYANTI**

**NIM. 1221031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EVA FEBRIYANTI**

NIM : **1221031**

Judul Skripsi : **PEMBERIAN BONUS PADA *MULTI LEVEL MARKETING* TIENS SYARIAH DALAM ANALISIS FATWA DSN MUI NO 75/DSN MUI/VII/2009**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2025

Yang Menyatakan,



**EVA FEBRIYANTI**

**NIM. 1221031**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A**

Jl.Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Eva Febriyanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Eva Febriyanti

NIM : 1221031

Judul Skripsi : Pemberian Bonus pada *Multi Level Marketing* Tiens Syariah dalam Analisis Fatwa DSN MUI No 75/DSN MUI/VII/2009

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera limunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan ebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Vassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Maret 2025

Pembimbing,



**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rosolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 083329346517  
Website : [www.uin-syiah.pecalang.ac.id](http://www.uin-syiah.pecalang.ac.id) | Email : [info@uin-syiah.pecalang.ac.id](mailto:info@uin-syiah.pecalang.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Eva Febriyanti  
NIM : 1221031  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pemberian Bonus pada *Multi Level Marketing* Tiens Syariah dalam Analisis Fatwa DSN MUI No 75/DSN MUI/VII/2009

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Abdul Hamid, M.A.  
NIP. 197806292011011003

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Ahmad Fauzan, MSI.  
NIP.198609162019031014

**Penguji II**

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.  
NIP.198903172019031009

Pekalongan, 25 Juni 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ . ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ِ . و	Kasrah dan wau	Au	a dan u

Contoh

- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a an garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : qāla
- يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, literasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu literasinya dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāla
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْئٌ Syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al- ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafurun rahim
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīla

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut dengan ini penulisi ucapkan terima kasih dan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rochim dan Ibu Wastriyah, keduanya memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan. Namun mereka bekerja keras, senantiasa memberikan semangat, pelukan, doa, dan kasih sayang kepada penulis, dan menjadikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena sudah mengantarkan penulis sampai ditempat ini. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar sarjana untuk Bapak dan Ibu.
2. Saudara kandung penulis, kakak tersayang penulis, Alm. Yoga Prasetyo, terimakasih sudah menjadi sumber semangat penulis dan inspirasi dalam setiap langkah. Gelar ini adalah bentuk bakti penulis atas harapanmu yang belum sempat kau saksikan. Semoga Allah menempatkan kakak di tempat terbaik disisi-Nya. Tak lupa kepada adik tersayang penulis, Teguh Prasetyo yang selalu memberikan perhatian dan menghibur disaat penulis merasa bosan dengan penulisan karya ini.
3. Almameter tercinta Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam proses wawancara penulis, kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
6. Sahabat penulis, Ni'mah dan Salwa, terimakasih sudah selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan dan sudah menjadi tempat berkeluh kesah disaat penulis merasa lelah dan jenuh dalam proses penyusunan skripsi.
7. Teman-teman dekat penulis semasa perkuliahan, Hilalisa, Arni Dwi

Damayanti, Shela Margaretha Putri, Lutfan Abadi, Aldi Priansyah, Alfian Faza, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.

8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi syariah 2021 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah sudah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman satu bimbingan, terimakasih sudah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi kita masing-masing.
10. Teman-teman KKN angkatan 60 desa Kajongan, khususnya Aila, Sabina, Salwa, Ajeng, terimakasih telah memberi warna dalam perjalanan kuliah penulis.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri Eva Febriyanti, terimakasih sudah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai di titik ini. Sukses selalu, berbahagialah kapanpun dan dimanapun.



## MOTTO

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.*

(Q.S Al-Baqarah :216)

*“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.*

(Q.S Ibrahim :7)



## ABSTRAK

**Eva Febriyanti (1221031), 2025, Kebijakan Pemberian Bonus Pada Multi Level Marketing Tiens Syariah Dalam Analisis Fatwa DSN MUI No 75/DSN MUI/VII/2009. Dosen Pembimbing Abdul Hamid, M.A.**

*Multi Level Marketing* (MLM) syariah hadir sebagai alternatif bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, merespons kekhawatiran masyarakat Muslim terhadap praktik MLM konvensional yang kerap mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Tiens Syariah, sebagai bagian dari PT. Tiens Indonesia, memosisikan diri sebagai pelaku MLM yang berupaya menjalankan bisnis sesuai syariat Islam dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa kebijakan pemberian bonus dalam Tiens Syariah cabang Pekalongan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa tersebut, khususnya terkait praktik *passive income* dan bonus dari perekrutan anggota baru yang tidak berbasis penjualan produk.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan distributor dan pengelola stokis Tiens Syariah cabang Pekalongan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, termasuk Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pemberian bonus dalam Tiens Syariah cabang Pekalongan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009, seperti pemberian komisi yang tidak didasarkan pada penjualan produk dan adanya bonus perekrutan anggota baru tanpa pembinaan atau kontribusi nyata. Hal ini berpotensi mengarah pada praktik *money game* yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah agar sistem bonus yang diterapkan benar-benar memenuhi prinsip-prinsip syariah.

**Kata Kunci:** Bonus, Fatwa DSN MUI, Multi Level Marketing, Syariah, Tiens Syariah.

## ***ABSTRACT***

**Eva Febriyanti (1221031), 2025, Bonus Giving Policy on Multi Level Marketing Tiens Syariah in Fatwa Analysis Dsn Mui No 75/Dsn Mui/Vii/2009. Supervisor Abdul Hamid, M.A.**

Sharia-based Multi-Level Marketing (MLM) has emerged as a business alternative grounded in Islamic principles, addressing the concerns of Muslim communities regarding conventional MLM practices, which often involve elements of gharar, maysir, and riba. Tiens Syariah, a subsidiary of PT. Tiens Indonesia, positions itself as an MLM actor that strives to operate in compliance with Islamic law by referring to DSN MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009. This study was motivated by indications that the bonus policy implemented by Tiens Syariah in Pekalongan does not fully comply with the fatwa, particularly regarding passive income practices and recruitment-based bonuses not linked to product sales.

This research uses an empirical juridical approach with qualitative methods. Primary data were collected through interviews with distributors and branch stockist managers of Tiens Syariah Pekalongan. Secondary data were sourced from relevant literature, including the aforementioned fatwa. Data collection methods included documentation and structured interviews, while data analysis was carried out using the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that certain bonus policies within Tiens Syariah Pekalongan are inconsistent with DSN MUI Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009, such as commissions not based on actual product sales and recruitment bonuses granted without mentoring or tangible contribution. These practices pose the risk of being classified as money games, which are prohibited in Islam. Therefore, strict supervision from the Sharia Supervisory Board is necessary to ensure that all bonus systems fully adhere to Islamic principles.

**Keywords:** Bonus, Fatwa DSN MUI, Multi Level Marketing, Sharia, Tiens Syariah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberian Bonus Pada *Multi Level Marketing* Tiens Syariah Dalam Analisis Fatwa DSN MUI No 75/DSN MUI/VII/2009”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dan bimbingan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan penulis menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para pihak informan pengelola Stokis Tiens dan Distributor Tiens Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.

9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak Aamiin.

Pekalongan, 27 mei 2025

Yang menyatakan



**Eva Feorivanti**  
**NIM: 1221031**



## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian .....	3
D. Penelitian Relevan.....	3
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II KAIDAH FIQIYAH DAN MULTI LEVEL MARKETING</b> <b>.....</b>	<b>14</b>
A. Kaidah Fikiyah .....	14
B. Multi Level Marketing .....	16
C. Pemberian Bonus di Multi Level Marketing.....	25
D. Konsep Pemberian Bonus Dalam Fatwa DSN MUI NO : 75//DSN--MUI//VII//2009 .....	29
<b>BAB III PEMBERIAN BONUS MULTI LEVEL MARKETING</b> <b>LEVEL MARKETING TIENS SYARIAH .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan Tiens Syariah.....	35
B. Praktek Bisnis Multi Level Marketing di Tiens Syariah..	39
C. Pemberian Bonus MLM di Tiens Syariah.....	43

**BAB IV AKIBAT HUKUM ATAS PEMBERIAN BONUS PADA DISTRIBUTOR.....53**

    A. Pemberian Bonus dalam Analisis Fatwa DSN-MUI NO: 75/ DSN-MUI/VIII/2009..... 53

    B. Akibat Hukum Atas Pemberian Bonus pada Distributor . 60


**BAB V PENUTUP.....69**

    A. Kesimpulan ..... 69

    B. Saran..... 70


**LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 75**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....81**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem <i>Binary Plan</i> .....	20
Gambar 2.2 Sistem <i>Matrix</i> .....	20
Gambar 2.3 Sistem <i>Breakaway</i> .....	21
Gambar 3.1 Pembagian Bonus di Tiens.....	42
Gambar 3.2 Contoh bonus sponsor.....	43
Gambar 3.3 Skema bonus pasangan .....	44
Gambar 3.4 Contoh bonus pasangan.....	44
Gambar 3.5 Contoh Bonus Prestasi .....	48
Gambar 3.6 Skema BSI.....	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan prinsip-prinsip muamalah yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam interaksi ekonomi. Aktivitas perdagangan dan bisnis, baik secara perorangan maupun kelompok, dipandang sebagai bagian integral dari ajaran Islam selama dijalankan berdasarkan etika syariah, seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, serta terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Tingginya kesadaran masyarakat Muslim untuk menjalankan bisnis secara halal telah mendorong lahirnya berbagai bentuk usaha syariah, termasuk dalam model *Multi Level Marketing* (MLM).<sup>1</sup>

Kemunculan MLM syariah merupakan respons terhadap kritik terhadap MLM konvensional yang kerap dikaitkan dengan praktik ketidakjelasan akad, spekulasi, dan sistem bonus yang cenderung merugikan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) sebagai pedoman normatif agar praktik MLM dapat berjalan sesuai prinsip muamalah Islami. Fatwa ini secara tegas melarang praktik *money game*, keuntungan pasif tanpa usaha yang sah (*passive income*), serta skema bonus yang mengandung unsur ketidakadilan atau eksploitasi anggota.

Salah satu perusahaan yang mengadopsi konsep MLM berbasis syariah adalah Tiens Indonesia, yang membentuk unit bisnis Tiens Syariah Indonesia. Tiens menawarkan sistem yang diklaim sesuai syariah, di antaranya keanggotaan seumur hidup

---

<sup>1</sup> Naning Nuryani, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Pemberian Bonus Pada MLM Nu Amoorea (Studi Kasus Distributor Nu Amoorea Sekaresidenan Madiun)*.” (Ponorogo: Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), hlm. 30.

tanpa registrasi ulang, hak waris terhadap keanggotaan, stabilitas peringkat, serta akumulasi keuntungan yang tidak dibatasi waktu. Perusahaan ini memperoleh sertifikasi syariah dari MUI pada 14 Januari 2013 dan memasarkan lebih dari 200 produk kesehatan dan nutrisi ke berbagai daerah.<sup>2</sup>

Meskipun demikian, hasil studi awal penulis di Kota Pekalongan mengindikasikan adanya praktik-praktik yang patut dikritisi dari sudut pandang syariah, seperti pemberian bonus pasif kepada anggota yang tidak lagi aktif dalam penjualan atau perekrutan.<sup>3</sup> Praktik ini tidak sesuai dengan prinsip bahwa setiap pendapatan harus diperoleh melalui usaha yang sah. Selain itu, sistem bonus yang diterapkan diduga berpotensi menimbulkan ketimpangan yang merugikan anggota di level bawah, bertentangan dengan prinsip keadilan muamalah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Penelitian sebelumnya turut memperkuat urgensi kajian ini. Annisa Humairo mencatat bahwa dalam *Multi Level Marketing* Tiens Syariah didapatkan adanya multi akad dalam transaksi serta ada skema piramida, dimana dalam hal ini dilarang dalam islam<sup>4</sup>. Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal MLM syariah dan praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemberian bonus *Multi Level Marketing* Tiens Syariah dalam analisis fatwa DSN-MUI N0:75/DSN-MUI/VII/2009 dan Bagaimana hukum pemberian bonus selain bonus penjualan pada *Multi Level Marketing* Tiens Syariah yang tidak disebutkan dalam fatwa DSN- MUI N0: 75/DSN-MUI/VII/2009. Oleh karena itu, masalah ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Pemberian Bonus pada *Multi***

---

<sup>2</sup> PT Tiens Indonesia., *Buku Rekomendasi Produk Dan Bisnis Spesifikasi Tiens*, (Jakarta: PT Tiens Indonesia, 2013)., hlm. 7.

<sup>3</sup> Stokis Tiens Pekalongan, diwawancarai Oleh Eva Febriyanti, Kantor Stokis Tiens Pekalongan, 30 Mei 2024.

<sup>4</sup> Annisa Humairo, *Analisis Hukum Islam dalam Sistem Praktis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus PT. Tiens Indonesia Kabupaten Buleleng)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), hlm. 60.

## ***Level Marketing* Tiens Syariah dalam Analisis Fatwa DSN MUI N0:75/DSN- MUI/VII/2009”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemberian bonus *Multi Level Marketing* Tiens Syariah dalam analisis fatwa DSN-MUI N0:75/DSN-MUI/VII/2009?
2. Bagaimana Akibat Hukum atas Pemberian Bonus pada Distributor Tiens Syariah?

### **C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan dan menganalisis pemberian bonus *Multi Level Marketing* Tiens Syariah dalam analisis fatwa yaitu DSN-MUI N0 :75/DSN-MUI/VII/2009.
- b. Menjelaskan dan menganalisis Akibat Hukum atas Pemberian Bonus pada Distributor Tiens Syariah.

#### **2. Manfaat**

Penelitian yang dibuat bisa mempersembahkan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis : penulis berharap bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan pengetahuan tentang *Multi Level Marketing* syariah, khususnya mengenai kebijakan pemberian bonus dalam MLM Tiens Syariah. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna untuk pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengembangkan penelitian lebih mendalam di bidang ini.
- b. Secara praktis : peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu untuk pelaku pebisnis *Multi Level Marketing* agar lebih waspada dalam memilah bisnis yang berlandaskan prinsip syariah.

### **D. Penelitian Relevan**

Melalui penelusuran terhadap berbagai penelitian yang telah ada, peneliti mengidentifikasi beberapa hasil penelitian yang relevan. Penelusuran ini bertujuan untuk memperoleh perbedaan dan persamaan penelitian ini. Berikut dipaparkan penelitian terkait

yang ditemukan:

1. Penelitian oleh Annisa Humairoh (2022), mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul "*Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Praktis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus PT. Tiensi Indonesia Kabupaten Buleleng)*" merupakan studi empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitiannya menemukan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti multi akad, skema piramida, dan *samsarah*. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajiannya, yaitu sistem *Multi Level Marketing* Tiens Syariah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis; penelitian Annisa menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian penulis menganalisis sistem MLM Tiens berdasarkan fatwa yaitu DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009<sup>5</sup>.

2. Skripsi oleh Naning Nuryani, mahasiswa pada Fakultas Syariah dalam IAIN Ponorogo pada tahun 2021, berjudul "*Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Pemberian Bonus pada MLM NU Amoorea (Studi Kasus Distributor Nu Amoorea Sekaresidenan Madiun)*." Penelitian diatas memakai strategi atau metode kualitatif serta teknik pengumpulan suatu data dokumentasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pemberian bonus yang disesuaikan dengan ketentuan fatwa yaitu DSN MUI, Tetapi ada juga yang tidak sesuai, seperti *passive income* yang diterima tanpa adanya kerja atau pembinaan terhadap *downline*. Persamaan antara penelitian Naning Nuryani dan penelitian saya terletak pada pembahasan mengenai pemberian bonus dalam bisnis *Multi Level Marketing* memakai analisis Fatwa yaitu DSN MUI. Perbedaannya terletak pada objek penelitian; dalam penelitian Naning Nuryani, objek penelitian yang digunakan adalah berupa NU Amoorea, sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu berupa,

---

objeknya adalah Tiens Syariah<sup>6</sup>

3. Skripsi yang disusun oleh Yossy Ariq Putri Lestari, mahasiswa pada Fakultas Syariah IAIN Ponorogo di tahun 2020, dengan judul *"Perspektif Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Bisnis Herbalife di Nutrition Club Cupid Ceria di Kota Madiun."* Menggunakan metode kualitatif, pendekatan empiris melalui pengumpulan suatu data berupa Wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara fatwa DSN MUI dengan kondisi nyata, terutama terkait harga produk yang relatif tinggi. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yossy Ariq Putri Lestari dan penelitian saya terletak pada penggunaan analisis fatwa dari DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 untuk membahas *Multi Level Marketing*. Perbedaannya terletak pada objek penelitian; Yossy Ariq Putri Lestari fokus pada usaha Herbalife (Nutrition Club Cupid Ceria), sedangkan dalam penelitianpeneliti , objek yang diteliti adalah Tiens Syariah.<sup>7</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Alfa Mu`nisatul Haniq, mahasiswa pada UIN Ponorogo 2020. Skripsi yang memiliki judul *"tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSNMUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Ponorogo"*. Survei ini menggunakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan suatu data dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan menggunakan analisis metode Induktif. Analisis yang dipakai yaitu metode induktif. Hasilnya yaitu point plus yang didapat melalui bisnis *Multi Level*

---

<sup>6</sup>Naning, *Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) terhadap Pemberian Bonus pada MLM Nu Amoorea* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), hlm. 70.

<sup>7</sup> Dwi Yosi Arik Putri Lestari, *"\Perspektif Fatwa DSN MUI No.75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Bisnis Herbalife Di Nutrition Club Cupid Ceria Kota Madiun"* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019). hlm. 89.

*Marketing* dari PT. Melia Sehat Sejahtera di Cabang Ponorogo sudah sesuai yaitu perolehan bonus didapat melalui hasil kerja nyata para anggota. Persamaannya ialah keduanya membahas tentang *Multi Level Marketing* Syariah dalam review Fatwa DSN - MUI No. 75/DSN- MUI/VII/2009. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, penelitian yang dilakukan Alfa Mu`nisatul Haniq menjelaskan tentang MLM PT. Melia Sehat Sejahtera. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah tentang Tiens Syariah.<sup>8</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh “Muhammad Denny Ruliansyah”, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020, yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Syariah Dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar)*” membahas tentang sistem syariah yang diterapkan dalam penjualan produk *Multi Level Marketing* syariah di Toko Shad Network Cabang Aceh Besar. Dalam penelitian yang ditulis Muhammad Denny Rauliansyah menggunakan metode empiris dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai sumber datanya. Hasilnya menunjukkan adanya skema piramida pada PT. Global Internasional, yang mirip dengan praktik yang dilarang dalam Undang-undang No. 7 pada Tahun 2014. Kesamaan dengan penelitian saya yang membahas MLM syariah, namun fokusnya berbeda. Penelitian Muhammad Denny Ruliansyah lebih menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan anggota yang diterapkan menggunakan sistem syariah dalam penjualan produk MLM syariah. Sementara itu, penelitian saya lebih memfokuskan pada pemberian bonus dalam Tiens Syariah Cabang Pekalongan berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 75/DSN- MUI/VII/2009<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Alfa Mu`nisatul Haniq, “Sistem Multil Level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pada PT Moment Global Internasional”, (Ponorogo, Universitas Islam Negeri Ponorogo , 2020). hlm. 78.

<sup>9</sup> Muhammad Denny Ruliansyah, “Analisis Penerapan Sistem Syariah Dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah Salam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar),” *Program Studi Ekonomi Syariah Dan Bisnis UIN Arraniry Banda Aceh* (Universitas Islam Negeri

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini merujuk pada suatu kajian tentang pemberian bonus *Multi Level Marketing* Tiens Syariah, sehingga penelitian ini akan menggunakan konsep utamanya yaitu:

### 1. *Multi Level Marketing*

*Multi Level* memiliki arti bertingkat atau bersusun, sedangkan marketing sendiri artinya pemasaran atau belanja<sup>10</sup>. Menurut Hafidz secara etimologi, MLM ialah suatu promosi dengan menggunakan berbagai macam tingkatan sehingga dalam hal ini pelanggan juga diposisikan sebagai tenaga pemasaran.<sup>11</sup>

Senada dengan definisi diatas Sabiq juga mengemukakan bahwa MLM ialah bisnis alternatif dengan banyak tingkatan jaringan baik *vertical* maupun *horizontal*. Makna *horizontal* dan *vertical* dalam hal ini sebenarnya sama, yakni melakukan penawaran dan pemasaran barang kepada pelanggan secara langsung dan distributor membentuk dan mengembangkan jaringan kerja.

Seorang distributor harus memenuhi dua tugas penting dari definisi di atas. *Pertama*, mereka harus memasarkan dan menawarkan produk kepada pelanggan. *Kedua*, mereka harus membangun jaringan kerja, yang diikuti dengan pengembangan jaringan kerja tersebut. Agar berhasil menjalankan bisnis pemasaran *Multilevel*, distributor harus memperhatikan kedua tugas tersebut<sup>12</sup>.

### 2. Pemberian Bonus di *Multi Level Marketing*

Bonus adalah sesuatu yang diperoleh para pekerja pada akhir tahun atau akhir bulan sebagai penghargaan yang didasarkan pada kinerja karyawan yang berbentuk uang atau hal

---

Ar-Raniry, 2020). Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15778/>

<sup>10</sup> Asyura dkk., *Multi Level Marketing Tiens Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 66.

<sup>11</sup> Hafidz Mufisany, *Pernah Bisnis MLM Haram?*, Depok: CV Intera: 2021, hlm. 201.

<sup>12</sup> Firman Wahyudi, "Multi Level Marketing Dalam Kajian Fiqh Muamalah," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*: Vol. 13, No . 2 , (2020), hlm. 167.

lain. Fatwa yaitu DSN MUI N0: 75/DSN- MUI/VII/2009 mengenai penjualan langsung berjenjang Syariah, diungkapkan “bonus merupakan bentuk apresiasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra bisnis sebagai penghargaan atas keberhasilan mereka dalam melebihi batas target penjualan produk atau layanan yang sudah disahkan oleh suatu perusahaan tersebut”.<sup>13</sup> Komisi yang diberikan pada karyawan tidak boleh melebihi 40% dari total omset perusahaan.

Bisnis *Multilevel Marketing* menghasilkan bonus dan keuntungan penjualan produk. Distributor *Multilevel Marketing* dapat mendapatkan bonus berdasarkan prestasi dan jenjang karirnya. Semakin tinggi jenjang karirnya, semakin besar bonusnya. Selain itu, bisnis yang menerapkan sistem pemasaran multitingkat akan memberikan bonus kepada anggotanya dalam bentuk barang atau hadiah tunai ketika mereka naik jenjang karir atau mencapai target penjualan.

### **3. Konsep Pemberian Bonus dalam Fatwa DSN MUI N0 :75/DSN- MUI/VII/2009**

Penjualan langsung berjenjang Syariah dalam fatwa yaitu DSN MUI N0: 75/DSN-MUI/VII/2009 harus memenuhi bebrapa kriteria sebagai berikut: “Perusahaan wajib memberikan komisi kepada anggota berdasarkan pencapaian kerja yang dapat dibuktikan, yang secara langsung berkaitan dengan jumlah atau nilai penjualan produk barang maupun jasa, serta komisi tersebut harus menjadi sumber penghasilan utama bagi mitra usaha dalam skema PLBS”. Selain itu, komisi yang para anggota dapatkan dari perusahaan wajib jelas jumlahnya sesuai target penjualan barang dan jasa, tidak boleh ada pemberian komisi secara pasif tanpa adanya aktifitas penjualan atau melakukan pembinaan kepada member.

---

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 45.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang didapatkan dari hasil analisis fenomena berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan.<sup>14</sup> Peneliti mengkaji dan menganalisis fenomena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan mempunyai hubungan langsung dengan objek yang dipakai, yaitu tentang pemberian bonus pada Tiens Syariah dalam analisis fatwa yaitu DSN MUI N0:75/DSN- MUI/VII/2009.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menjalankan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan Kualitatif yang digunakan yaitu dengan cara mendekati, memahamai, menggali dan menangkap fenomena secara ilmiah dari hasil wawancara yang kemudian diolah menjadi data dalam penelitian.<sup>15</sup> Hasil pengumpulan data berupa pemberian bonus dalam *Multi Level Marketing* Tiens Syariah yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut menggunakan metode kualitatif. Analisis ini akan didasarkan pada konsep multi level marketing, serta akan merujuk pada analisis fatwa yaitu DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian oleh peneliti.<sup>16</sup> Pada penelitian ini lokasi penelitian adalah di Pekalongan dengan para distributor Tiens dan pengelola stokis Tianshi cabang Pekalongan.

### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian yuridis empiris ini dengan memakai sumber data berupa data primer dan data sekunder.

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>15</sup> Fenny Moniaga, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: CV Gita Lentera:2024). hlm. 201.

<sup>16</sup> Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hlm. 26.

a. Data Primer

Data primer didefinisikan suatu data didapat dari lapangan secara langsung. Adapun sumber data bagian primer yang didapat yaitu melalui distributor Tiens Syariah dan stokis Tiens syariah cabang Pekalongan. Data ini mencakup informasi tentang *Multi Level Marketing* Tiens Syariah. Untuk diperolehnya informasi yang diperlukan untuk penelitian, para peneliti mewawancarai secara langsung dengan pengelola dan distributor stokis Tianshi Syariah di Pekalongan.

b. Data sekunder

Data yang didapat dari studi kepustakaan berbentuk tulisan atau dokumen yang memiliki korelasi dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapat langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah Fatwa DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai bahan tambahan dan pelengkap dalam analisis data pada penelitian, penelitian ini digunakannya data sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>17</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup alat dan metode yang dipakai guna memperoleh informasi. Data dapat berupa data primer atau sekunder, data yang didapat diselaraskan dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian empiris, seperti melalui dokumentasi dan wawancara.

a. Wawancara

---

<sup>17</sup> Nur Aedi, "Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian," dalam *Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm. 1–30.

Wawancara ialah suatu metode untuk memperoleh suatu informasi yang didapat langsung secara lisan dari responden melalui percakapan langsung.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini. Serangkaian wawancara dilakukan oleh peneliti dengan 5 distributor Tiens Syariah yaitu Zulfikri, Hima, Risqiyatul, Liana, Nurdin dan pengelola stokis Tiens Syariah cabang Pekalongan. Peneliti mewawancarai 5 distributor Tiens Syariah dan pengelola stokis cabang Pekalongan secara langsung melalui wawancara terstruktur yang disusun terlebih dahulu. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang *Multi Level Marketing* Tiens Syariah.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati subjek secara langsung. Dalam penelitian ini penulis ingin mengamati situasi dalam praktek bisnis MLM pada Tiens Syariah Pekalongan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang mencakup catatan, transkrip, majalah, notulen rapat, agenda, dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berfungsi sebagai tambahan untuk observasi dan wawancara. Dengan demikian, dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data yang relevan dengan menggunakan dokumen yang ada dan kemudian dicatat secara sistematis untuk mendukung penelitian kualitatif. Penulis akan menggunakan dokumentasi berupa transkrip wawancara sebagai penguat penelitian atau pun pengambilan gambar saat wawancara berlangsung serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data berdasarkan pendekatan Miles dan Huberman terdiri dari pada tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan

---

<sup>18</sup> Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Prosiding Penelitian UNPAR Press*, no. 1 (2021), hlm. 29.

kesimpulan.<sup>19</sup> Tahap pertama, reduksi data didapatkan dari wawancara dengan pengelola Stokis Tianshi dan distributor Tiens Pekalongan, kemudian data dibaca secara menyeluruh dan dirangkum, memprioritaskan yang penting dan menghilangkan yang tidak perlu. Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data didistribusikan melalui sarana yang dikenal sebagai penyajian yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Terakhir, mengambil kesimpulan. Setelah mengumpulkan data, peneliti dapat mencapai penarikan kesimpulan dengan mencatat setiap aspek penting dan penting dari data wawancara tersebut .

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memastikan bahwa pembahasan dalam proposal penelitian ini tetap fokus pada pokok permasalahan dan tidak meluas ke topik lain, penulis menyusun sistematika penulisan mengenai kebijakan pemberian bonus Tiens Syariah berdasarkan analisis fatwa yaitu DSN MUI No : 75/DSN - MUI/VII/2009 sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan pengantar tentang topik skripsi dan membahas berbagai aspek yang relevan. Selanjutnya, bab ini dipecah menjadi beberapa subbab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode penelitian hingga sistematika penulisan.

#### **BAB II Kaidah Fiqiyah dan *Multi Level Marketing***

Bagian ini terdapat teori dan konsep-konsep utama dalam skripsi ini, yaitu kaidah fiqiyah dan *Multi Level Marketing* (MLM), konsep pemberian bonus di MLM, konsep pemberian bonus menurut Fatwa yaitu DSN -MUI No 75/DSN- MUI/VII/2009.

#### **BAB III Pemberian Bonus dalam Analisis Fatwa DSN MUI No 75/DSN-MUI/VII/2009**

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang menyajikan deskripsi data khusus serta umum. Guna menjawab rumusan masalah pertama. Data umum meliputi gambaran tentang Tiens

---

<sup>19</sup> Camelia Chaz, *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*, (Bandung: Pustaka Ilmu Mandiri, 2021), hlm. 45.


Syariah, termasuk sejarah, visi misi, dan produk yang ditawarkan. Data khusus mencakup pemberian bonus dalam *Multi Level Marketing* Tiens Syariah menurut fatwa yaitu DSN MUI No : 75 /DSN -MUI/VII/2009.

#### **BAB IV Analisis Akibat Hukum atas Pemberian Bonus pada Distributor Tiens Syariah**

Bagian ini menjelaskan hasil penelitian mengenai akibat hukum pemberian bonus pada distributor tiens syariah dengan cara menganalisis data yang telah peneliti dapatkan baik melalui data primer atau sekunder.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini adalah bagian terakhir pembahasan skripsi berupa kesimpulan serta saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bonus MLM Tiens Syariah terdiri dari berbagai jenis, yang masing-masing memiliki status hukum berbeda menurut Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Bonus prestasi dinilai sudah sesuai dengan prinsip syariah karena diberikan berdasarkan hasil kerja nyata dalam penjualan produk, sehingga memenuhi unsur keadilan dalam distribusi keuntungan. Namun, bonus kepemimpinan dianggap tidak sesuai karena memberikan keuntungan kepada *upline* tanpa kontribusi langsung dalam penjualan, yang berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap *downline*. Hal yang sama berlaku untuk Bonus Sharing International (BSI), yang hanya diberikan kepada anggota dengan peringkat tertentu tanpa mempertimbangkan kontribusi individu, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam sistem MLM. Sementara itu, bonus *special reward* diperbolehkan karena diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian nyata dan tidak mengandung unsur iming-iming berlebihan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Pemberian bonus dalam sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yang tidak memenuhi prinsip syariah membawa sejumlah konsekuensi serius, khususnya bagi para distributor. *Pertama*, dari sisi hukum syariah, bonus yang tidak didasarkan pada hasil kerja nyata seperti bonus karena posisi struktural semata tanpa kontribusi aktif dikategorikan sebagai penghasilan yang tidak memiliki sebab yang sah (*sabab syar'i*). Bonus semacam ini termasuk dalam kategori *syubhat* bahkan *haram*, sehingga tidak boleh dinikmati atau dimanfaatkan oleh penerimanya. Islam mengharuskan bahwa setiap bentuk pemasukan harus bersandar pada akad dan kontribusi yang jelas serta sah menurut syariah. *Kedua*, secara moral dan spiritual, distributor yang menerima bonus tanpa kerja nyata dapat dianggap melakukan *kezaliman struktural*, karena mendapatkan keuntungan dari hasil kerja orang lain (*downline*) tanpa kompensasi yang adil.

Hal ini tergolong sebagai pemanfaatan harta secara batil yang merupakan dosa besar dalam Islam dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai hadis dan ayat Al-Qur'an. *Ketiga*, kewajiban pengembalian harta menjadi bagian dari taubat dan pembersihan diri. Harta yang diperoleh secara tidak sah harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, atau jika tidak memungkinkan, disalurkan untuk kemaslahatan umum. Hal ini penting agar harta tersebut tidak menjadi sumber ketidakberkahan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, para distributor yang terlibat dalam sistem bonus yang tidak sesuai syariah harus melakukan evaluasi dan koreksi diri, baik dari segi praktik bisnis maupun tanggung jawab moral dan spiritual. Prinsip keadilan, transparansi, dan kontribusi nyata harus menjadi fondasi dalam sistem PLBS agar sejalan dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan mudarat terhadap individu maupun masyarakat.

## **B. Saran**

1. Tiens Syariah sebaiknya menyesuaikan sistem pemberian bonus agar lebih berorientasi pada hasil penjualan produk daripada pengembangan jaringan, sehingga seluruh anggota mendapatkan keuntungan yang adil sesuai dengan usaha mereka.
2. perusahaan perlu meninjau kembali skema bonus yang masih berpotensi mengandung unsur eksploitasi dan memastikan kepatuhannya terhadap Fatwa DSN-MUI.
3. Transparansi dan keadilan dalam pembagian bonus harus menjadi prioritas utama agar bisnis dapat berjalan selaras dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. "Pengolahan Dan Analisis Data Hasil Penelitian." *Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan*, 2020, 1–30.
- Andriani. "Analisis Pemberian Bonus Pada Sistem Multi Level Marketing Syariah Produk PT. Herba Penawar Al Wahida Indonesia (HPAI) (Studi Kasus Pada Business Center HPAI Mataram)," 2020.
- Al-Qur'an, Al-Baqarah:275.
- Al-Qur'an, Al-Maidah:1
- Al-Qur'an, Al-Isyrah: 23
- Al-Qur'an, Asy-Syu'ara: 183
- Al-Qur'an, Al-Baqarah: 188.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- AM, Ruslan Fariadi "Jual-Beli dalam Islam," Redaksi Muhammadiyah, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>. (diakses pada 19 Januari 2025).
- Chaz, Camelia. "Analisis Data Kualitatif Model Milles Huberman," 2021.
- Dawis, Aisyah Mutia, Yeni Meylani, Nono Heryana, Muhammad Ali Mursid Alfathoni, Eka Sriwahyuni, Rida Ristiyana, Yeni Januarsi, et al. *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.
- Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.
- Hima, Hasil Wawancara, 29 Desember 2025.
- Haniq, Alfa Mu`nisatul. "Sistem Multil Level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Pada PT Moment Global Internasional." *Universitas Islam Negeri Ponorogo*, 2020.
- Haryatun, Dwi. "Sistem Pemberian Bonus Multi Level Marketing Ditinjau Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung (Studi Kasus Di Natural Nusantara Jaringan Chaterina Siskayani." *Braz Dent J. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said*, 2022. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3953/1/Skripsi\\_Full\\_Dwi](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3953/1/Skripsi_Full_Dwi)

haryatun 182111095.pdf.

Humairo, Annisa. “Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Praktis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus Pt. Tiensi Indonesia Kabupaten Buleleng).” *Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 2020. <http://puslitpen.uinjkt.ac.id>.

Hima, Hasil Wawancara, 29 Desember 2025.

Humairo, Annisa. “Analisis Hukum Islam Dalam Sistem Praktis Multi Level Marketing Syariah (Studi Kasus PT. Tiensi Indonesia Kabupaten Buleleng,” n.d. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/36298>.

Indonesia., PT Tiens. *Buku Rekomendasi Produk Dan Bisnis Spesifikasi Tiens*. Hal. 60. Jakarta: PT Tiens Indonesia, 2013.

Johnson, Michael. “Social Science Research.” *Social Studies of Science* 19, no. 4 (2021): 759–62. <https://doi.org/10.1177/030631289019004016>.

Karman Robby, “Adab Islam dalam Memperlakukan Buruh”, *Ruang Sujud*, 2024, <https://ruangsujud.com/2024/12/18/adab-islam-dalam-memperlakukanburuh/> (Diakses pada tanggal 29 Desember 2025).

Kuncoro, Anis Tyas. “Konsep Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah.” *Jurnal.Unissula.Ac.Id* 14, no. 31 (2021): 422–39.

Lestari, Dwi Yosi Arik Putri. “\Perspektif Fatwa DSN MUI No.75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Bisnis Herbalife Di Nutrition Club Cupid Ceria Kota Madiun.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Maharani. “Eksistensi Multilevel Marketing Tiens Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Di Kota Pare-Pare,” n.d.

Nawawi, Imam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (Mesir: Dar al-Turats, 2020), 180-190.

Marketing Plan Tiens. <https://tiensgroups.weebly.com/marketing-plan-tiens.html>, diakses pada 15 Februari 2025.

Nurdin, Hasil Wawancara, Tanggal 29 Desember 2025

- Nurjannah, Mukhtar Lutfi, Nasrullah Bin Sapa, Muhammad Afief Mubayyin, and Herianti. "Telaah Komparatif Bisnis Multi Level Marketing Konvensional Dan Multi Level Marketing Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 177–92. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5990>.
- Nuryani, Naning. "Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Terhadap Pemberian Bonus Pada MLM Nu Amoorea (Studi Kasus Distributor Nu Amoorea Se-Karesidenan Madiun)." Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Pratiwi, Puji. "Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan Vaksin Meningitis Dalam Merespon Perubahan Sosial." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Raming, Auliya Rizqi. "Prinsip Syariah Pada Perusahaan Multi Level Marketing Tiens Syariah Di Indonesia." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Roskineng. "Pengaruh Bonus Dan Tunjangan Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada PT. Roda Mas Baja Inti Di Makassar." *Skripsi*, 2020.
- Ruliansyah, Muhammad Denny. "Analisis Penerapan Sistem Syariah Dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah Salam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar)." *Program Studi Ekonomi Syariah Dan Bisnis UIN Arraniry Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Santoso, Benny. "All About MLM Memahami Lebih Jauh MLM Dan Pernak-Perniknya," 11th ed. C.V Andi Offest, 2020.
- Wahyudi, Firman. "Multi Level Marketing Dalam Kajian Fiqh Muamalah." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 2 (2020): 163–77. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.396>.
- Wulandari, S R. "Efektivitas Multi Level Marketing Dalam Memasarkan Produk." *Jurnal Manajemen: Untuk Ilmu Ekonomi Dan ...*, 2020, 1–11. <https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/1892/>.
- Yazid bin Abdul Qadir Jayas, "Halal dan Haram Sudah Jelas", *almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>, (Diakses pada tanggal 29 Desember 2025).

Zulfikri, Hasil Wawancara, Pekalongan, 26 Desember 2025.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Eva Febriyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Februari 2004  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Dk. Buntek, Ds. Rowoyoso  
Rt.22/Rw.09. Kec. Wonokerto, Kab.  
Pekalongan

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 03 Rowoyoso lulus tahun 2015
2. SMP N 2 Wonokerto lulus tahun 2018
3. SMA N 1 Wiradesa lulus tahun 2021
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021

### C. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rochim  
Pekerjaan : Pedagang  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Buntek, Ds. Rowoyoso  
Rt.22/Rw.09. Kec. Wonokerto, Kab.  
Pekalongan

Nama Ibu : Wastriyah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Buntek, Ds. Rowoyoso  
Rt.22/Rw.09. Kec. Wonokerto, Kab.  
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-  
benarnya.

Pekalongan, 27 mei 2025  
Yang menyatakan



Eva Febriyanti  
NIM: 1221031